



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian kebutuhan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3852) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
 5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Ketapang.
 6. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah di Daerah.
 7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan/atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;

- f. Inspektorat Pembantu IV;
 - g. Inspektorat Pembantu V; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu dalam hal terdapat potensi enyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/ Daerah, tanpa penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat;
 - e. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
 - i. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dibidang Pengawasan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
 - c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
 - d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan kepegawaian;
 - e. pengelolaan...

- e. pengelolaan kewajiban pelaporan kepegawaian;
 - f. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
 - j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - l. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
 - n. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Sekretaris Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan Inspektorat.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan Inspektorat.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian dinas dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan Inspektorat;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas Inspektorat;
 - e. menyiapkan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pensiun, dan pemberian penghargaan pegawai;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, daftar urut kepangkatan, fasilitasi penyusunan dan penghimpunan dokumen sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, peningkatan kesejahteraan pegawai, dan daftar hadir pegawai;
- g. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survei kepuasan masyarakat;
- h. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis, dan fungsional umum;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- j. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan Inspektorat;
- k. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian, pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

6. Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

8. Ketentuan huruf f dan huruf g ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan perencanaan Pengawasan;
 - c. melaksanakan pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi dibidang keuangan, barang, kepegawaian dan kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan tugas pembantuan;
 - f. dihapus.
 - g. dihapus.

h. pembinaan...

- h. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang pengawasan;
 - h. pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pengoordinasian program pengawasan;
 - j. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun rencana, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.

9. Judul Bagian Keempat Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu V

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Inspektur Pembantu V yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, serta ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan di wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu V dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
 - b. pelaksanaan perencanaan pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa investigatif, probity audit, penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
 - e. melaksanakan reviu rencana kerja pembangunan, anggaran dan kinerja pada perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - g. pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang Pengawasan;
 - h. pelaksanaan pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penegakan integritas serta pelayanan publik;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi tindak pencegahan korupsi;

j. pengoordinasian...

- j. pengoordinasian program pengawasan;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian kerugian Daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- m. penyelenggaraan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan; dan
- o. pelaksanaan evaluasi rencana kerja pembangunan, anggaran dan kinerja pada perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah.

12. Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, serta ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dan secara operasional bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (3) Jenis jabatan, jenjang, kebutuhan dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

Pasal 18

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 25 November 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DONATUS FRANSEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 83


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang



MINTARIA SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 81 TAHUN 2024
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

9

Mintaria SH, MH

MINTARIA SH, MH
 Pembina TK. I
 NIP. 19700703 199903 1 007

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN